

Pendidikan Rasa Aman dan Tenteram Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiah: Analisis Tanggung Jawab Kepolisian pada Masyarakat Tasikmalaya Indonesia

Alfandy Faris Al Aziz*, Idzam Fautanu, & Luthfi Fahrul Rizal

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia.

Email : alfandyfaa@gmail.com*, idezamfautanu@uinsgd.ac.id, lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

Abstract: *This study explores the responsibility of the Tasikmalaya Police Resort in ensuring public safety and order, based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and viewed through the lens of Siyasah Dusturiyah (Islamic constitutional politics). The main issue addressed is the rising crime rate including motorcycle theft, gang violence, and street crimes that has caused public unrest. Employing a juridical-empirical approach with descriptive qualitative methods, data were gathered through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Tasikmalaya Police have implemented both preventive (patrols, legal counseling, public education) and repressive (investigation and law enforcement) strategies. Community-based programs such as "Police, Friends of the People" and "Friday Dialogues" have also enhanced public-police cooperation. From a Siyasah Dusturiyah perspective, the police embody the role of muhtasib, enforcers of amar ma'ruf nahi munkar, tasked with maintaining public welfare and order. Thus, police responsibility is both legally mandated and spiritually driven as a divine trust.*

Keywords: *Police, Security, Crime, Law No. 2 of 2002, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam menjaga rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Permasalahan utama adalah meningkatnya angka kriminalitas, seperti curanmor, geng motor, dan kekerasan jalanan, yang memicu keresahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya melalui strategi preventif (patroli, penyuluhan, edukasi) dan represif (penyidikan, penindakan hukum). Program seperti "Polisi Sahabat Masyarakat" dan "Jumat Curhat" juga memperkuat hubungan polisi dengan warga. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kepolisian mencerminkan fungsi muhtasib, yakni penegak amar ma'ruf nahi munkar yang bertugas menjaga ketertiban dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, tanggung jawab kepolisian bersifat legal sekaligus spiritual sebagai amanah syar'i.

Kata Kunci: Kepolisian, Keamanan, Kriminalitas, UU No. 2 Tahun 2002, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang tinggal secara bersama-sama maupun secara individu dalam satu tempat yang saling membutuhkan. Perkembangan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosiologi, ekonomi, budaya, dan politik, yang semuanya berperan dalam menentukan efektivitas penerapan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dan mampu mengatur permasalahan tersebut dengan baik (Yasyah Sinaga, 2022).

Kepolisian merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum di dalam negeri. Sebagai bagian dari tugas utamanya, kepolisian bertindak untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain daripada itu tidak hanya bertindak untuk menegakkan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, ketertiban, dan keamanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Setiap keputusan yang diambil kepolisian baik dalam penyelidikan, penindakan, atau pencegahan tindak kejahatan harus berlandaskan kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa pemimpin dan aparaturnya bertanggung jawab untuk menghindari tindakan yang merugikan dan mendorong kebijakan yang membawa kebaikan (Sembiring, 2023).

Kebijakan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan menekan angka kriminalitas, tetapi juga memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Ketentuan kepolisian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Polri untuk menjalankan tugas seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga menjaga keamanan dalam negeri (Negara Indonesia, 2002).

Kota Tasikmalaya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam aspek kependudukan dan pembangunan wilayah. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, tingkat pelanggaran hukum di masyarakat juga mengalami peningkatan. Beragam tindak kriminal kerap terjadi, antara lain pembegalan, perampokan, penganiayaan, pencabulan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tindakan-tindakan melawan hukum ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu fenomena yang cukup menonjol adalah maraknya aksi kekerasan oleh kelompok geng motor, yang dalam sejumlah kasus telah menyebabkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia (Rika Widiana, 2023).

Berdasarkan temuan di lapangan, pelanggaran hukum di Tasikmalaya umumnya dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan (bullying), intimidasi dari anggota keluarga, kondisi keluarga yang tidak utuh (broken home), serta kehidupan di lingkungan pra-sejahtera menjadi determinan utama dalam pembentukan perilaku menyimpang. Di samping itu, persoalan yang tidak kalah penting adalah terjadinya degradasi moral di kalangan generasi muda, yang dipicu oleh tingginya intensitas paparan terhadap konten negatif melalui media komunikasi dan informasi

yang berkembang pesat tanpa batasan yang memadai (Arifianto, 2019)

Dalam upaya menanggulangi tindak kriminalitas di Kota Tasikmalaya, aparat kepolisian perlu menerapkan strategi penanganan yang mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif secara proporsional. Selain itu, kepolisian juga melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang di atur dalam UU No.2 Tahun 2002.

Namun, Dalam implementasinya, kepolisian Kota Tasikmalaya menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterbatasan personel dan anggaran menghambat pengawasan di wilayah dengan potensi kerawanan tinggi. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan dini menyulitkan deteksi awal kejahatan. Selain itu, penyalahgunaan teknologi dan media sosial oleh remaja mempercepat penyebaran perilaku menyimpang, yang tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat (Ahmad, 2025b).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji mengenai tanggung jawab kepolisian dalam memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat di tasikmalaya sesuai dengan UU No 2 tahun 2002, dan mengkaji dari persepektif siyasah dusturiyah untuk memberikan tinjauan hukum yang lebih komprehensif.

KAJIAN TEORI

Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan pendekatan yang membahas kewajiban subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindak pidana, untuk menanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman atas kesalahan maupun kelalaiannya (Huda et al., 2022) Dalam Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada kondisi di mana seseorang wajib memikul akibat dari suatu perbuatan, yang jika terjadi sesuatu, dapat dituntut, disalahkan, atau dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, kata "menanggung" mengandung arti bersedia memikul beban, merawat, menjamin, atau menunjukkan kesiapan dalam menjalankan kewajiban (Nusa, 2024)

Menurut Hans Kelsen, dalam teori tanggung jawab hukumnya, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu apabila ia dikenai sanksi akibat perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Artinya, individu tersebut harus memikul konsekuensi hukum atas tindakannya. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan untuk bersikap hati-hati sebagaimana yang dituntut oleh hukum disebut sebagai kelalaian (negligence). Kelalaian ini umumnya dipandang sebagai bentuk lain dari kesalahan (culpa), meskipun tidak seberat kesalahan yang timbul dari tindakan yang dilakukan dengan kesadaran akan akibat yang ditimbulkan, baik dengan niat jahat maupun tanpa niat tersebut (L.Paulson, 2019).

Tanggung jawab kepolisian merupakan konsep penting dalam hukum, etika, dan pemerintahan, yang menjelaskan kewajiban aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta

melindungi hak-hak masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup aspek legal (berdasarkan undang-undang), sosial (interaksi dengan masyarakat), dan moral berlandaskan hati nurani dan integritas. (Nunuk, 2015). Secara normatif, tanggung jawab kepolisian di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Negara Indonesia, 2002).

Teori Siyasah Dusturiyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, teori Siyasah Dusturiyah didefinisikan sebagai suatu sistem perundang-undangan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan mendorong terciptanya kemaslahatan (Iqbal, 2016). Dalam pandangan Islam, tanggung jawab kepolisian selaras dengan prinsip hisbah dan peran muhtasib, yaitu wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Polisi berperan sebagai penjaga ketertiban masyarakat yang bertugas memastikan tegaknya nilai-nilai syariah, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tugas kepolisian tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan moral sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban atas amanah dari Allah SWT (NurKholbi, 2016).

Aturan ini dapat berupa konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis, yang disesuaikan dengan kehendak atau kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merujuk mengenai interaksi antara pemimpin dan rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah umumnya berfokus pada pembahasan terkait pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan memperhatikan penyesuaian terhadap

prinsip-prinsip agama, relasi kemaslahatan manusia, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat (Iqbal, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan studi hukum dengan data empiris di lapangan untuk menganalisis penerapan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam praktik (*law in action*), serta mengevaluasi efektivitas dan relevansi hukum dalam dinamika kehidupan sosial sehari-hari. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menganalisis fenomena sosial serta implementasi hukum melalui data empiris di lapangan untuk menggambarkan kondisi secara sistematis dan mendalam. (Waluyo, 2002).

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, disertai studi dokumen literatur yang bersangkutan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang meliputi proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan secara hukum, penyajian data dalam bentuk narasi yang mencerminkan kondisi empirik terkait pelaksanaan norma hukum, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menilai keterkaitan antara kebijakan hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam suatu negara, terutama dalam konteks negara yang berlandaskan hukum. Istilah polisi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia*, yang berarti keseluruhan pemerintahan suatu negara kota. Seiring dengan perkembangan waktu dan lokasi, makna istilah polisi mengalami variasi yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan tradisi di masing-masing negara. Misalnya, di Inggris istilah yang digunakan adalah *police*, di Jerman dikenal dengan *polizer*, di Belanda disebut *politie*, dan di Amerika Serikat istilah yang umum dipakai adalah *sheriff* (Rusmini, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi didefinisikan sebagai suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, termasuk di dalamnya melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kepolisian merupakan institusi negara yang berperan sentral dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat (Yuwita, 2024)

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas utama sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum. Ketiga peran ini sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjadi landasan etis dan profesional dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a) Pelayanan terhadap pengaduan atau laporan dari masyarakat.
- b) Pemberian bantuan kepolisian.
- c) Pelayanan administrasi lalu lintas.
- d) Pelayanan dalam proses penegakan hukum dan penyidikan (Negara Indonesia, 2002)

Dalam rangka memberikan rasa aman dan tentram, fungsi utama kepolisian adalah mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu ketertiban serta mendorong masyarakat untuk bertindak secara lebih konstruktif. Fungsi penegakan hukum oleh Kepolisian harus dijalankan secara terpadu dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi, dalam menangani laporan tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembegalan, dan aktivitas geng motor, kepolisian harus mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum. Kedua, meningkatkan intensitas patroli di wilayah rawan guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ketiga, menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk efek jera dan upaya preventif terhadap potensi kejahatan serupa di masa depan (Anshar & Setiyono, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran

Polri diartikan sebagai berkaitan dengan keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat (Negara Indonesia, 2002).

Dalam perspektif Islam, institusi kepolisian dapat dipandang sebagai manifestasi dari nilai "*amar ma'ruf nahi munkar*", (Mubit, 2021) yakni ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran. Konsep ini memiliki korelasi erat dengan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, kepolisian diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menyoroti pentingnya keadilan, berbuat baik, dan menjaga hubungan baik antar sesama, yang juga merupakan tujuan dari penegakan hukum.

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisanya. Orang yang tidak mampi dengan lisanya maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

Di Indonesia, kepolisian memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang stabil dan aman. Subroto Brotodiredjo, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, menyatakan bahwa keamanan dan ketertiban mencerminkan suatu keadaan yang bebas dari ancaman terhadap individu maupun kelompok, baik dalam bentuk kerusakan fisik maupun gangguan psikis. Keadaan ini memberikan rasa aman, terbebas dari rasa takut, serta menjamin kepastian perlindungan atas kepentingan masyarakat secara menyeluruh, melalui penegakan norma-norma hukum yang berlaku (Abrar, 2024).

Tantangan dan Hambatan dalam Memberikan Rasa Aman dan Tenram


Kota Tasikmalaya atau sering dijuluki Sang Mutiara Priangan Timur dikenal karena banyaknya destinasi wisata budaya, pariwisata, kerajinan tangan bahkan sebagai kota yang berperan penting dalam perkembangan wilayah di priangan timur (Heryana, 2022). Perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah Priangan Timur menjadikan kota ini memiliki nilai penting dalam dinamika pembangunan regional (Tasik, 2019). Namun dalam beberapa tahun terakhir, Kota Tasikmalaya justru dihadapkan pada

peningkatan angka kriminalitas yang cukup memprihatinkan. Seperti pencurian, penganiayaan, hingga kasus penipuan, tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga menciptakan rasa cemas dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Situasi ini menyayangkan, mengingat citra kota sebagai pusat budaya dan destinasi wisata berpotensi tercoreng jika tidak disertai dengan stabilitas keamanan yang memadai.

Berdasarkan data BPS dan Open data Kota Tasikmalaya tahun 2023, polres kota Tasikmalaya mengeluarkan data menunjukkan bahwa jumlah tindak kriminal di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi signifikan. Setelah sempat menurun dari 193 kasus pada tahun 2020 menjadi 153 kasus pada 2021, angka kriminalitas meningkat tajam menjadi 369 kasus pada 2022, dan melonjak hingga 679 kasus pada 2023. Lonjakan ini mencerminkan tren eskalatif yang mengindikasikan perlunya penguatan strategi pencegahan dan penegakan hukum secara lebih intensif dan sistematis (*Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023*).

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kriminalitas di Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, terutama di wilayah-wilayah dengan mobilitas tinggi dan kepadatan aktivitas ekonomi. Beberapa kawasan yang menjadi sorotan utama adalah wilayah Mangkubumi, Jalan SL. Tobing, dan Jalan Mangin, Jl.Cipedes1 yang kerap dilaporkan sebagai titik rawan kejahatan (Ahmad, 2025).

Grafik 1.1



(Sumber: Open Data Tasikmalaya 2020-2023)

Kenaikan angka kriminalitas di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Tekanan sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya sejak tahun 2021, telah meningkatkan kerentanan masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan. Kondisi ini mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilatarbelakangi motif ekonomi, seperti pencurian dan penipuan. Di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan sistem keamanan yang optimal turut memicu tingginya kasus pencurian kendaraan, yang diperburuk oleh rendahnya kesadaran individu dalam menjaga keamanan pribadi (Afi Satrio Wicaksono, 2022)

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan kriminalitas yang terus berkembang, pendekatan kepolisian berbasis komunitas sebagaimana diterapkan di Islandia dapat menjadi rujukan strategis bagi Polres Tasikmalaya. Di Islandia, kepolisian menjalankan peran yang tidak semata berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan kemitraan sosial melalui dialog, keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Pendekatan humanis ini telah berhasil membangun kepercayaan,

partisipasi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka (Index, 2023)

Polres Tasikmalaya pada dasarnya telah menerapkan pendekatan serupa melalui berbagai program kepolisian berbasis komunitas. Program seperti "*Polisi Sahabat Masyarakat*", "*Jum'at Curhat*", serta kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah merupakan bentuk konkret upaya mendekatkan aparat kepolisian dengan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan memperkuat komunikasi dua arah, mendengarkan aspirasi warga, serta meningkatkan kesadaran hukum publik sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan (Eni Pepin Lusiani, 2022).

Namun demikian, efektivitas penerapan model ini di Tasikmalaya masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel dan infrastruktur pengamanan, belum proporsional dengan luas wilayah serta kepadatan penduduk yang harus dijangkau (Mustolih, 2020). Di sisi lain, tingkat literasi hukum masyarakat yang relatif rendah menghambat partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan kriminal. Ketimpangan sosial-ekonomi pasca pandemi juga masih menjadi pemicu utama meningkatnya kejahatan bermotif ekonomi. Selain itu, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program turut menjadi hambatan dalam mengukur serta meningkatkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas tersebut (Wahyuningrum et al., 2023)

Kepolisian Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada pembahasan terkait perundang-undangan negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai konsep, termasuk konstitusi (undang-

undang dasar negara beserta sejarahnya), proses legislasi (mekanisme perumusan undang-undang), serta peran lembaga-lembaga demokrasi (Irmayani, 2018)

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, institusi kepolisian memegang peranan strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, serta menegakkan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan konstitusi negara (Indrani, 2022). Sebagai cabang dari Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah menitikberatkan pada aspek ketatanegaraan dan regulasi hukum, termasuk posisi dan fungsi kepolisian sebagai instrumen negara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban sesuai nilai-nilai Islam dan hukum positif yang berlaku (A.Dzajuli, 2013).

Menurut Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, keamanan dan ketentraman merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara, yang dijalankan melalui struktur kekuasaan yang sah. Salah satu jabatan yang disebutkan Al-Mawardi adalah wilayah al-hisbah, yaitu otoritas yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di ruang publik. Secara konseptual, fungsi hisbah ini mirip dengan peran kepolisian modern, yakni menjaga ketertiban umum, mengawasi perilaku masyarakat, dan mencegah pelanggaran hukum. Petugas hisbah tidak hanya mengawasi aktivitas sosial seperti di pasar dan masjid, tetapi juga menegakkan nilai-nilai syariah guna mewujudkan keteraturan sosial (Mohd Rumaizuddin Ghazali et al., 2012).o

Institusi kepolisian memiliki posisi penting sebagai representasi otoritas negara dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Konsep ini selaras dengan keberadaan *muhtasib* dalam sistem pemerintahan Islam klasik, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh penguasa untuk

menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Mujahidin, 2012).

Lembaga hisbah, yang menaungi tugas *muhtasib*, secara fungsional memiliki kemiripan dengan institusi kepolisian modern. Keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam pengawasan sosial, penindakan terhadap pelanggaran norma, serta pemeliharaan ketertiban umum. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, di mana kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Fitri, 2012). Hal ini di jelaskan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Keberadaan lembaga kepolisian merupakan representasi dari peran negara dalam memenuhi kewajiban syar'i untuk menjaga keselamatan rakyat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, keamanan dan ketenteraman bukan hanya dimaknai sebagai kondisi fisik yang terbebas dari gangguan, tetapi juga mencakup stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan (Iqbal, 2016). Oleh karena itu, aparat kepolisian

dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan (*al-'adl*), berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), serta memikul tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) di hadapan hukum dan Allah SWT. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab (Haq, 2024). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus di dasarkan pada kemaslahatan.”

Dengan demikian, tanggung jawab kepolisian dalam memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat, menurut teori Siyasa Dusturiyah, merupakan bagian dari tugas syar'i negara dalam mewujudkan stabilitas dan keadilan sosial. Pelayanan keamanan oleh kepolisian yang dilakukan secara profesional, adil, dan humanis adalah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai Islam dalam praktik ketatanegaraan modern (Hutasuhut et al., 2022). Dalam hal ini, peran polisi tidak hanya sebatas sebagai pelaksana aturan hukum, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan dan pelindung masyarakat dari berbagai bentuk gangguan dan kerusakan sosial.

Peran Polres Tasikmalaya dalam Mewujudkan Rasa Aman dan Tentram

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang mencakup

penegakan hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat bertugas untuk mengayomi, melindungi, melayani. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan adanya semacam "dwifungsi" dalam tugas kepolisian, yaitu sebagai penjaga keamanan dan sebagai penegak hukum (Bapenas RI, 1945). Dalam perannya sebagai penjaga keamanan, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya sistem keamanan, ketertiban, dan ketenteraman umum (Adnyani, 2021)

Menurut Soerjono Soekanto, esensi penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum dengan tindakan konkret yang mencerminkan nilai tertinggi. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara kehidupan sosial yang harmonis dan damai (Soerjono Soekanto, 2002). Proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian memiliki perlakuan yang berbeda-beda, perlakuan tersebut tergantung bagaimana kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan. Dari banyaknya tindak kriminal yang terjadi, yang lumayan menjadi perhatian publik adalah tindak kejahatan geng motor dan curanmor (Hermawanda, 2023).

Salah satu peran strategis kepolisian adalah melakukan upaya pencegahan kejahatan sebagai langkah utama dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuannya menangani kasus setelah terjadi, tetapi terutama dari efektivitas dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan berbasis data, seperti analisis tren kriminal, frekuensi kejadian, distribusi geografis, serta pola dan

modus operasi kejahatan. Informasi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan strategi kepolisian yang tepat sasaran, termasuk dalam pelaksanaan patroli rutin maupun operasi khusus (Pasien & Studi, 2024)

Konteks ini sangat relevan dengan situasi di wilayah Tasikmalaya, di mana angka kriminalitas seperti geng motor, curanmor, begal, pencabulan dan tindak kekerasan lainnya masih tergolong tinggi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (Irwan Nugraha, 2024). Kondisi ini menuntut optimalisasi peran Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam menjaga rasa aman dan tenteram masyarakat melalui dua pendekatan utama yaitu preventif dan represif (Paramswasti, 2023) Secara preventif, polisi melakukan patroli rutin, penyuluhan keamanan, dan analisis data kriminal untuk mencegah kejahatan sejak dini. Edukasi kepada masyarakat juga dilakukan agar warga lebih sadar hukum dan aktif menjaga lingkungan (Aliya & Raisa, 2023)

Di sisi lain, upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan, serta operasi khusus untuk mengatasi kasus seperti geng motor dan pencurian. Polisi juga rutin menggelar razia di daerah rawan kejahatan, sebagai bentuk kehadiran negara dan penegakan hukum (Ricardo, 2010). Seluruh upaya ini didukung dengan kerja sama antara Polres, tokoh masyarakat, tokoh agama, kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan masyarakat, Polres Tasikmalaya berupaya mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua warga (penulis, 2025).

Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat adalah melalui penyelenggaraan program kerja

berbasis kemitraan. Program “Polisi Sahabat Masyarakat” merupakan inisiatif strategis yang bertujuan mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan warga melalui pendekatan partisipatif (Mustolih, 2020). Kegiatan dalam program ini mencakup dialog interaktif, penyuluhan, seminar, serta pelatihan tentang keamanan lingkungan. Melalui keterlibatan langsung masyarakat, Polres Tasikmalaya tidak hanya membangun komunikasi dua arah yang lebih humanis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Pendekatan ini terbukti mampu menekan potensi tindak kriminalitas, khususnya yang bersifat meresahkan seperti pencurian, kekerasan jalanan, dan tindakan premanisme. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi indikator positif terhadap meningkatnya efektivitas preventif kepolisian dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan di wilayah Tasikmalaya. (penulis, 2025).

PENUTUP

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara, baik menurut hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun dalam perspektif siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resort Tasikmalaya telah menjalankan tugasnya melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, kepolisian aktif dalam patroli rutin, edukasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan wilayah-

wilayah rawan. Sementara secara represif, tindakan dilakukan melalui penyidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku kriminalitas, khususnya terhadap kasus-kasus yang marak terjadi seperti geng motor, curanmor, dan kekerasan jalanan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, fungsi kepolisian mencerminkan pelaksanaan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan bertujuan menciptakan kemaslahatan publik. Polisi diposisikan sebagai bagian dari otoritas negara yang wajib menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Tugas ini sejalan dengan mandat syariat Islam bahwa pemimpin wajib menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan perbandingan antara Polres Tasikmalaya dengan wilayah lain agar dapat diketahui strategi keamanan mana yang paling efektif. Lain pada itu, juga dianjurkan menggunakan pendekatan gabungan antara ilmu hukum, kriminologi, dan hukum Islam agar hasil kajian menjadi lebih komprehensif, serta pemanfaatan teknologi digital oleh kepolisian seperti media sosial atau aplikasi pelaporan juga menarik untuk diteliti, mengingat perannya yang semakin penting dalam menjaga keamanan masyarakat saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Dzajuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syar’iah* (5th ed.). (2013). Kencana.
- Abrar. *lembaga-lembaga pelaksanaan syariat islam di aceh*. Scribd. (2024). <https://www.scribd.com/document/786676337/LEMBAGA-LEMBAGA-PELAKSANAAN-SYARIAT-ISLAM-DI-ACEH>
- Adnyani, N. K. S. Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah*

- Ilmu Sosial*, 7(2), 135. (2021). <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Afi Satrio Wicaksono. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di. 1968*, 1-1.
- Ahmad, A. (2025a). *Polres Tasikmalaya Kota Berhasil Ungkap Tiga Kasus Kejahatan Jalanan yang Meresahkan Warga*. RMOLJABAR. <https://www.rmoljabar.id/polres-tasikmalaya-kota-berhasil-ungkap-tiga-kasus-kejahatan-jalanan-yang-meresahkan-warga#:~:text=Kasus kedua terjadi pada Minggu,diketahui masih di bawah umur.>
- Ahmad, A. (2025b). *Polres Tasikmalaya Kota Perkuat Pencegahan Kenakalan Remaja dan Geng Motor*. RMOLJABAR. <https://www.rmoljabar.id/polres-tasikmalaya-kota-perkuat-pencegahan-kenakalan-remaja-dan-geng-motor>
- Aliya, K., & Raisa, D. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya) Efforts To Overcome Child Sexual Abuse in Social Media (Study in Regional Police Police Metro Jaya). *Kelitbangan*, 11(1), 87-96.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Arifianto, B. (2019). *Semakin Banyak Anak-anak di Tasikmalaya Terlibat Kriminalitas, Polisi Beberkan Penyebabnya*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01326690/semakin-banyak-anak-anak-di-tasikmalaya-terlibat-kriminalitas-polisi-beberkan-penyebabnya>
- penyebabnya
Badan Pussat Statistik Kota tasikmalaya. (2023). <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id>
- Bapenas RI. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara, 1945*, 1-166.
- Eni Pepin Lusiani. (2022). *Program Jumat Curhat, Polres Tasikmalaya Tampung Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Polri*. Inews Tasikmalaya. <https://tasikmalaya.inews.id/read/202825/program-jumat-curhat-polres-tasikmalaya-tampung-keluhan-masyarakat-terkait-pelayanan-polri>
- Fitri, L. E. (2012). PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN PASAR. *Jurnal Mankeu*, 1, 66.
- Haq, M. I. (2024). *Kebijakan Kapolrestabes Bandung dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan pasal 1 (5) UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. <https://doi.org/10.4324/9781315027128-18>
- Hermawanda. (2023). *Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2(4), 1226-1244.
- Heryana, H. (2022). *Payung Geulis: Ikon Tasikmalaya (Merawat Harapan, Menjaga Warisan Budaya)*. perpusnas press.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Hutasuhut, U. M., Zuhriani, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar

- Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 133–148. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Index, C. (2023). *GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX*. 1–7. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan kriminalitas yang terus berkembang, pendekatan kepolisian berbasis komunitas sebagaimana diterapkan di Islandia dapat menjadi rujukan strategis bagi Polres Tasikmalaya. Di Islandia, kepolisian menjalankan peran yang
- Indrani, S. (2022). *Tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Jambi ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyah*.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Irmayani, N. R. (2018). Fenomena Kenakalan Remaja Pada Aktivitas Geng Motor (The Phenomena of Juvenile Delinquency on Motorcycle Gangs' Activities). *Sosio Informa*, 4(2), 401–417.
- Irwan Nugraha, R. S. (2024). *Tekan Kriminalitas Geng Motor, 4 Pengedar Miras Ilegal di Tasikmalaya Ditangkap*. Kompas. <https://bandung.kompas.com/read/2024/09/30/115130978/tekan-kriminalitas-geng-motor-4-pengedar-miras-ilegal-di-tasikmalaya>
- L.Paulson, S. (2019). *Hans Kelsen Pengantar Teori Hukum* (T. Rukyati (Ed.); edisi digi). Nusa Media.
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, Mahazan Abdul Mutalib, & Ahmad Najaa' Mokhtar. (2012). Etika Kepimpinan Menurut Pandangan al-Mawardi Menerusi Buku al-Ahkam al-Sultaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah. *International Conference on Islamic Leadership-2 (ICiL-2) 2012*, 71–80. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/11523>
- Mubit, R. (2021). *Peran Polisi dalam Amar Makruf dan Nahi Munkar*. Bunga Rampai. <https://alif.id/read/rizal-mubit/peran-polisi-dalam-amar-makruf-dan-nahi-munkar-b237390p/>
- Mujahidin, A. (2012). Peran Negara dalam Islam. *Al - Iqtishad, Vol. IV No*, 137–158.
- Mustolih, I. (2020). Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 52. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.52-58>
- Negara Indonesia, K. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*, 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>
- Nunuk, L. (2015). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum. *Spirit Pro Patria*, 1(2), 25–32.
- NurKholbi, D. (2016). Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 15(1), 165–175.
- Nusa, N. D. (2024). *TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM*,

- KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)*. 41-44x.
- Paramswasti, Y. B. (2023). *UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN DAN SEKOLAH DALAM MENGATASI TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KABUPATEN MAGELANG (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Salaman)*.
- Pasien, P., & Studi, H. (2024). *PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)*. 4(1), 2020–2025.
- penulis. (2025). *Polres Tasikmalaya : Angka Kriminalitas Menurun, Kolaborasi Strategis dan Pelayanan Masyarakat Jadi Kunci*. TB News. <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-tasikmalaya-angka-kriminalitas-menurun-kolaborasi-strategis-dan-pelayanan-masyarakat-jadi-kunci/>
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* III Desember, 6(1ii), 232–245.
- Rika Widianita, D. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikm. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 2(1).
- Rusmini, A. (2021). *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. http://repository.stipram.ac.id/400/2/KEPOLISIAN_CETAK_cetakan II.pdf
- Sembiring, R. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 17.
- <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>
- Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukenti, Desi, et al. "Developing Indonesian Language Learning Assessments: Strengthening the Personal Competence and Islamic Psychosocial of Teachers." *International Journal of Evaluation and Research in Education*, vol. 9, no. 4, 2020, <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20677>.
- Tambak, Syahraini, et al. "Shaping Islamic Higher Education In Riau's Malay Context In The Thought Of Haji Zaini Kunin." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 49.1 (2025): 1-21. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v49i1.1336>
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Islamic professional madrasah teachers and motivation for continuous development: a phenomenological approach." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 19.1 (2025): 81-90. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v19i1.21301>
- Tambak, Syahraini, et al. "Continuous professional development for madrasah teacher professionalism: engaging motivation for engagement." *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* 14.4 (2025): 3171-3182. [10.11591/ijere.v14i4.33501](https://doi.org/10.11591/ijere.v14i4.33501)
- Tambak, Syahraini, Desi Sukenti, and Firdaus Firdaus. "Indigenous knowledge of Malay culture and Islamic professional madrasah teachers: a phenomenological investigation." *International Journal of Evaluation and Research in Education*

- (IJERE) 13.6 (2024): 4296-4306.
- Tambak, Syahraini, et al. "Discussion method accuracy in Islamic higher education: the influence of gender and teaching duration." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 41.2 (2022): 507-520.
- Tambak, Syahraini. "The method of counteracting radicalism in schools: Tracing the role of Islamic religious education teachers in learning." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 45.1 (2021): 104-126.
- Tambak, Syahraini. "The method of counteracting radicalism in schools: Tracing the role of Islamic religious education teachers in learning." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 45.1 (2021): 104-126.
<http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v45i1.761>
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Student involvement within islamic teacher education: for a future profession." *Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 11.2 (2023): 317-352.
- Tambak, Syahraini, et al. "Problem-based learning methods: Is it effective for developing madrasah teacher social competence in teaching?." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 17.3 (2023): 342-353.
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Strengthening Islamic Behavior and Islamic Psychosocialin Developing Professional Madrasah Teachers." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 39.1 (2020): 145-176.
- Tambak, Syahraini, et al. "Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers." *Dinamika Ilmu* 21.2 (2021): 417-435.
- Tambak, Syahraini, Amril Amril, and Desi Sukenti. "Islamic Teacher Development: Counstructing Islamic Professional Teachers Based On The Khalifah Concept." *Nazhuna: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2021): 117-135.
- Tasik, P. (2019). *Sekilas Sejarah Kota Tasikmalaya*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya. [https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/sekilas_sejarah#:~:text=Sekilas Sejarah Kota Tasikmalaya&text=Sang Mutiara dari Priangan Timur,kota di Provinsi Jawa Barat](https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/sekilas_sejarah#:~:text=Sekilas%20Sejarah%20Kota%20Tasikmalaya&text=Sang%20Mutiara%20dari%20Priangan%20Timur,kota%20di%20Provinsi%20Jawa%20Barat).
- Wahyuningrum, K. S., Irawan, A., Alendra, A., & Kurniawan, R. (2023). Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 296. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Yasyah Sinaga, Y. Y. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Pada Masyarakat. *Dakwatul Islam*, 7(1), 1-20. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>
- Yuwita, O. S. (2024). Politik Hukum Oleh Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Pada ProsesPenyidikan Pidana. In *Unissula* (Issue 1).